

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

pm-ptsp.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Izin Pendirian Bursa Kerja Khusus

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy organisasi dan nama pengelola Bursa Kerja Khusus;
2. Keterangan atau penjelasan tentang sarana/ fasilitas kantor untuk melakukan kegiatan antar kerja;
3. Rencana penyaluran tenaga kerja selama 1 (satu) tahun
4. Fotocopy surat izin pendirian/ operasional lembaga pelatihan kerja atau pendidikan dari instansi yang bertanggung jawab
5. Surat rekomendasi teknis dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Malang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1) Pemohon menyerahkan berkas lengkap
- 2) Customer service menerima berkas permohonan dan memberikan tanda terima
- 3) Bidang memproses permohonan izin;
- 4) Pemohon menerima sertifikat izin jadi

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Setelah berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada retribusi dalam pengurusan izin atau Rp. 0,-

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Izin Pendirian Bursa Kerja Khusus

Pengaduan Layanan

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

pm-ptsp.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

- Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan

kepada:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

Jl. Trunojoyo Kav. 2 Kepanjen

- Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon : 0341-396633

Fax : 0341-396633

SMS : 082337781113

Email : pm-ptsp@malangkab.go.id

Website : www.pm-ptsp.malangkab.go.id